

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. “Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.”¹ Sistem norma tersebut dijadikan sebagai literatur yang dapat berupa asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menekankan pada konteks sosial, di mana fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian.

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.”² Data sekunder dapat digolongkan sebagai berikut

¹Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

²*Ibid.*

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, di mana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.³ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum selain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan

³Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 141.

pengadilan yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁴ Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁵

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah jenis data yang berasal dari bahan selain bahan hukum. Bahan non hukum ini berupa buku-buku atau jurnal umum yang masih ada kaitannya dengan penelitian.

2. Data Primer

“Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.”⁶

⁴*Ibid.*

⁵ Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 52.

⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dengan mengambil lokasi di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, Kantor Notaris Rekanan PD. BPR Bank Jogja, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi DIY.

b. Responden

Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ibu Farikha Ratna Sekar sebagai Staf Admin Legal dari PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta.
- 2) Notaris Nur Rosmah, S.H., M.Kn. sebagai notaris rekanan PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta.
- 3) Bapak Ngadiya sebagai Staf Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi DIY.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian hukum normatif digunakan metode berupa studi pustaka atau studi literatur, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), buku-buku atau jurnal hukum, dan buku-buku atau jurnal umum yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris metode yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur atau wawancara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Staf Admin Legal dari PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, Notaris Rekanan PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, dan Staf Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi DIY.

D. Teknik Analisis Data

Analisis hasil penelitian merupakan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, selanjutnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pemikiran peneliti dan kajian pustaka.⁷

⁷ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 40.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan menyusun data-data yang didapatkan baik berupa data sekunder maupun data primer secara runtut atau sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi yang jelas dari rumusan masalah.